



**KEPALA DESA NGEMPLAK
KABUPATEN KARANGANYAR**

**PERATURAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGEMPLAK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 39 ayat 6 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 94);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepda Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2021 nomor 2);
13. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngemplak Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Ngemplak Tahun 2021 Nomor 06).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,
 3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 142/1928.14, tanggal 16 April 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NGEMPLAK TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Karangpandan.
3. Desa adalah Desa Ngemplak.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari sampai Desember.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngemplak.

Ditetapkan di Desa Ngemplak
pada tanggal , 11 Januari 2021

KEPALA DESA NGEMPLAK ,



Diundangkan di DESA NGEMPLAK
pada tanggal, 11 Januari 2021

SEKRETARIS DESA NGEMPLAK ,

SUGENG RIYADI

BERITA DESA NGEMPLAK TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR : 01 TAHUN 2021
TANGGAL : 11 JANUARI 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

NO	NAMA KK	NOMOR KK	NIK	ALAMAT	NO REKENING	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN (Rp)
1	SUHARIYADI	331308 2509200001	3313082307820001	GEMAWANG RT 01 RW 02		MS	3.600.000
2	SUPARMO WITOSUPARNO	331308 2705050074	3313082111520001	GEMAWANG RT 02 RW 02		MS	3.600.000
3	PARDI	331308 0604170001	3313062502860002	GEMAWANG RT 01 RW 02		MS	3.600.000
4	GENDRO TRIYOKO	331308 0808180004	3313082209930001	GEMAWANG RT 01 RW 02		MS	3.600.000
5	SLAMET	331308 0309190001	3172022502570007	GEMAWANG RT 01 RW 02		MS	3.600.000
6	MARTO WIYOTO	331308 0607090009	3313081207500002	GEMAWANG RT 01 RW 02		MS	3.600.000
7	MULYADI	331308 2705050107	3313082106620001	GEMAWANG RT 01 RW 02		MS	3.600.000
8	WIDODO NUR SOFYANTORO	331308 1602160001	3313092504910003	GEMAWANG RT 01 RW 02		MS	3.600.000
9	SUWARNI	331308 0407190001	3313087112570008	NGIRI RT 01 RW 03		MS	3.600.000
10	DARTO SUKIRNO. NY	331308 0405200001	3313085411410002	NGIRI RT 02 RW 03		MS	3.600.000
11	EKO TARMANTO	331308 1902110014	3313080608710003	NGIRI RT 02 RW 03		MS	3.600.000
12	PATMO WIYONO	331308 2805052979	3313080907530001	NGIRI RT 02 RW 03		MS	3.600.000
13	SUKARDI	331308 2705050039	3313080705720001	NGIRI RT 01 RW 03		MS	3.600.000
14	TAAT PUJIYATNO	331308 1508070004	3313082804760001	NGIRI RT 01 RW 03		MS	3.600.000
15	KASINAH DARSO WIYONO	331308 0407190003	3313085512400001	NGIRI RT 01 RW 03		MS	3.600.000
16	ICHSAN SURYA SASMITA	331308 1701170001	3313082405900001	NGIRI RT 01 RW 03		MS	3.600.000

NO	NAMA KK	NOMOR KK	NIK	ALAMAT	NO REKENING	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN (Rp)
17	PARDI ATMO PAWIRO	331308 2705050625	3313080506420001	GENJAHAN RT 03 RW 01		MS	3.600.000
18	HARJO WIYONO	331308 2705050673	3313081706510003	GENJAHAN RT 03 RW 01		MS	3.600.000
19	CITRO WIYATNO	331308 2705050668	3313081404490001	GENJAHAN RT 03 RW 01		MS	3.600.000
20	MARTO SUWITO	331308 2705050666	3313081106510001	GENJAHAN RT 03 RW 01		MS	3.600.000
21	PAWIRO SUTARJO	331308 2705050645	3313081509550001	GENJAHAN RT 04 RW 01		MS	3.600.000
22	ATMO WIYONO	331308 2705050658	3313081509550002	GENJAHAN RT 04 RW 01		MS	3.600.000
23	NGADIMAN	331308 2705050629	3313081806560002	GENJAHAN RT 04 RW 01		MS	3.600.000
24	ERI SETIAWAN	331308 2011170003	2171120408849008	GENJAHAN RT 04 RW 01		MS	3.600.000
25	AJI BAGUS WIDYANTO	331308 2804160002	3501022612910002	KERON RT 02 RW 01		MS	3.600.000
26	ANIK SULARNI	331308 0904200001	3313114312750002	KERON RT 02 RW 01		MS	3.600.000
27	FAISAL AHMAD,S,PD.	331308 2301190003	3311071312940002	KERON RT 02 RT 01		MS	3.600.000
28	MARYONO	331308 1405140003	3313081710810001	KERON RT 02 RW 01		MS	3.600.000
29	SALINEM	331308 1007200001	3313084209530001	SEROREJO RT 01 RW 01		MS	3.600.000
30	SUKINEM	331308 2906150021	3313085107520001	SEROREJO RT 01 RW 01		MS	3.600.000
31	SUMARNI	331308 1611200001	3313085206570001	SEROREJO RT 01 RW 01		MS	3.600.000
32	ARIS WIDODO	331308 2110190004	3313082107970001	SEROREJO RT 01 RW 01		MS	3.600.000
33	SUMI	331308 2805051728	3313085510520001	NGABLAH RT 02 RW 07		MS	3.600.000
34	KARYO YADI	331308 2805051746	3313080607520001	NGABLAH RT 02 RW 07		MS	3.600.000
35	SUPARJO	331308 2805051266	3313080212530001	NGABLAH RT 02 RW 07		MS	3.600.000
36	TAMINAH	331308 0307190007	3313156004740001	NGABLAH RT 02 RW 07		MS	3.600.000
37	SIGIM WIDODO	331308 0204083004	3313081002770001	NGABLAH RT 01 RW 07		MS	3.600.000
38	GUNAWAN ARI WIBOWO	331308 2612190004	3504131202760002	NGABLAH RT 01 RW 07		MS	3.600.000
39	PONCO SUTARMO	331308 2009110002	3313081903860001	NGABLAH RT 01 RW 07		MS	3.600.000
40	SAMIN	331308 2805051777	3313081210680002	NGABLAH RT 01 RW 07		MS	3.600.000
41	MIRAN DARSO WIYONO	331308 2805051763	3313081010530001	NGLEDOK RT 03 RW 07		MS	3.600.000

NO	NAMA KK	NOMOR KK	NIK	ALAMAT	NO REKENING	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN (Rp)
42	AGUS PRIYANTO	331308 2709180005	3313051508870002	NGLEDOK RT 03 RW 07		MS	3.600.000
43	SRI RAHARJO	331308 1101050006	3313092312800003	NGLEDOK RT 03 RW 07		MS	3.600.000
44	GIMIN	331308 0111170005	3313081807860001	NGLEDOK RT 03 RW 07		MS	3.600.000
45	ISTI WISMARTINI RAHAYU	331308 0503190006	6471054703800001	TALPITU RT 01 RW 06		MS	3.600.000
46	YULIANTO	331308 3006150012	3313081707860003	TALPITU RT 01 RW 06		MS	3.600.000
47	WAWAN SANTOSO	331308 1905120003	3313081903780003	TALPITU RT 01 RW 06		MS	3.600.000
48	SUTARNO	331308 2805052301	3313082609760001	TALPITU RT 01 RW 06		MS	3.600.000
49	ROHMAD	331308 28 05052926	3313080609590001	TALPITU RT 02 RW 06		MS	3.600.000
50	SUTAMI WITO WIYONO	331308 1003120002	3313085512520001	TALPITU RT 02 RW 02		MS	3.600.000
51	DEWI KHORIYAH	331308 3007200002	3313055801670001	TALPITU RT 02 RW 06		MS	3.600.000
52	SUGINO	331308 2805051802	3313080511490001	TALPITU RT 02 RW 06		MS	3.600.000
53	KASIYEM MADIYO	331308 2805050612	3313087112570012	SINGIT RT 01 RW 10		MS	3.600.000
54	JAPAR	331308 2805050610	3313080112620002	SINGIT RT 01 RW 10		MS	3.600.000
55	BUDI SULISTYONO	331308 2805050601	3313080811710001	SINGIT RT 01 RW 10		MS	3.600.000
56	WARDOYO	331308 2805050607	1311051809570001	SINGIT RT 01 RW 10		MS	3.600.000
57	SUYANTI	331308 2805050581	3313087101570001	SINGIT RT 02 RW 010		MS	3.600.000
58	SUKIRAN	331308 2805050107	3313081203660001	SINGIT RT 02 RW 10		MS	3.600.000
59	SUTARTO	331308 2805050113	3313080610650001	SINGIT RT 02 RW 10		MS	3.600.000
60	SATIYO	331308 1901080001	3313080209680003	SINGIT RT 02 RW 10		MS	3.600.000
61	NGADIYONO	331308 0212150003	3313150510860001	BULAN RT 01 RW 08		MS	3.600.000
62	INDARYATMO	331308 1305150003	3313100103890002	BULAN RT 01 RW 08		MS	3.600.000
63	AMAT JAROT	331308 2805051186	3313080105580004	BULAN RT 01 RW 08		MS	3.600.000
64	CAT'UR ARIYANTO	331308 2307130007	3313091511870003	BULAN RT 01 RW 08		MS	3.600.000
65	MULYONO	331308 0909150004	3313080604870003	BULAN RT 02 RW 08		MS	3.600.000
66	WAGIMAN	331308 1211150001	3313082303860002	BULAN RT 01 RW 08		MS	3.600.000

NO	NAMA KK	NOMOR KK	NIK	ALAMAT	NO REKENING	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN (Rp)
67	SUWARDI	331308 2403160003	3313080810700002	BULAN RT 01 RW 08		MS	3.600.000
68	PARTO PAIMIN	331308 2805051222	3313081604580001	BULAN RT 02 RW 08		MS	3.600.000
69	RESTU DWI KRISMONO	331308 0102190001	3313082804980002	SAPTAN RT 01 RW 09		MS	3.600.000
70	SARTONO	331308 2805050629	3313081205550002	SAPTAN RT 01 RW 09		MS	3.600.000
71	PRAPTO WIYONO	331308 0501100004	3313081110580001	SAPTAN RT 01 RW 09		MS	3.600.000
72	WARNI	331308 2805050646	3313084504460001	SAPTAN RT 01 RW 09		MS	3.600.000
73	SULARNO	331308 2805050662	3313080204740001	SAPTAN RT 02 RW 09		MS	3.600.000
74	ARJO SUGINO	331308 2805050680	3313081101500001	SAPTAN RT 02 RW 09		MS	3.600.000
75	SAMIKEM	331308 2805050676	3313084712550002	SAPTAN RT 02 RW 09		MS	3.600.000
76	SAMINO	331308 2805050674	3313082006700001	SAPTAN RT 02 RW 09		MS	3.600.000
77	WITO SUMARDI	331308 2805052398	3313080201560001	WONOKETI RT 01 RW 05		MS	3.600.000
78	TUMINO	331308 2805052885	3313081603750002	WONOKETI RT 01 RW 05		MS	3.600.000
79	SUTARNO	331308 1104130004	3313080603820006	WONOKETI RT 01 RW 05		MS	3.600.000
80	KASMIN PRAPTO SUWITO	331308 2805052888	3313081612600001	WONOKETI RT 02 RW 05		MS	3.600.000
81	DARSO WIYONO	331308 2805052338	3313081605500002	NGAGLIK RT 05 RW 05		MS	3.600.000
82	WAGIYEM	331308 2805052340	3313085012580002	NGAGLIK RT 05 RW 05		MS	3.600.000
83	SARNI	331308 1612060002	3313086006510001	NGAGLIK RT 05 RW 05		MS	3.600.000
84	DARSO PAWIRO	331308 2805052344	3313080612510001	NGAGLIK RT 05 RW 05		MS	3.600.000
85	SUPARDI	331308 1908080001	3313080609710003	NGEMPLAK RT 02 RW 04		MS	3.600.000
86	MINTO SIMIN	331308 2805052945	3313080806660001	NGEMPLAK RT 02 RW 04		MS	3.600.000
87	KARIYO SUMARTO NY	331308 1203120003	3313086303400001	NGEMPLAK RT 02 RW 04		MS	3.600.000
88	TUKIYEM	331308 2805052931	3313085209530001	NGEMPLAK RT 02 RW 04		MS	3.600.000
89	SUMI	331308 2805052921	3313085304440001	WATUGEDE RT 04 RW 04		MS	3.600.000
90	SUHARNO	331308 0108160004	3313081409890001	WATUGEDE RT 03 RW 04		MS	3.600.000
91	SUKIMIN DARTO WIYONO	331308 2805052974	3313081409610001	WATUGEDE RT 04 RW 04		MS	3.600.000

NO	NAMA KK	NOMOR KK	NIK	ALAMAT	NO REKENING	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN (Rp)
92	MARDI KARIYO SUMARTO	331308 1905086007	3313080303350001	WATUGEDE RT 03 RW 04		MS	3.600.000
93	SUTARMAN	331308 2805052376	3313081302610001	NGEMPLAK RT 01 RW 04		MS	3.600.000
94	SUTARNO	331308 2805052359	3313082006590001	NGEMPLAK RT 01 RW 04		MS	3.600.000
95	RAJIYANTO	331308 1704150001	3313110507760006	NGEMPLAK RT 01 RW 04		MS	3.600.000
96	SUWARJI	331308 2805052378	3313080505810001	NGEMPLAK RT 01 RW 04		MS	3.600.000
97	DARYONO	331308 3105120009	3313083008730001	DUKUHREJO RT 02 RW 05		MS	3.600.000
98	MARTO SUTARKO	331308 2805052329	3313082112400001	DUKUHREJO RT 04 RW 05		MS	3.600.000
99	SUPRIANTO	331308 3001190001	3313081401670001	DUKUHREJO RT 02 RW 05		MS	3.600.000
100	SUGITO	331308 2805052964	3313080704650001	DUKUHREJO RT 03 RW 05		MS	3.600.000

